

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Setiap manusia didunia ini sangat lah menginginkan sebuah pernikahan/perkawinan harmonis yang dijalankan dengan pasangan yang ia cintai. Sebuah pernikahan yang akan dilakukan, merupakan sebuah pintu gerbang untuk saling beradaptasi dan memahami perbedaan yang dimiliki satu sama lain (Saidiyah & Julianto, 2017). Pernikahan adalah bersatunya dua insan yang memiliki berbagai macam perbedaan yang nantinya mereka akan tinggal bersama, sehingga harus menerima kekurangan yang dimiliki oleh pasangannya (Fadillah, 2012). Berdasarkan UU RI No 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Maka dapat saya simpulkan bahwa pernikahan merupakan bersatunya dua insan yang memiliki perbedaan satu sama lain, namun memiliki satu tujuan yang sama yaitu membangun bahtera rumah tangga yang sakinah dan mawadah.

Sebuah perkawinan yang terjadi bukan hanya sekedar mengikat dua insan yang saling mencintai, namun mengikat dua keluarga kecil bahkan keluarga besar. Pengikatan keluarga ini mungkin dapat berbeda suku, adat istiadat dan ideologi, dengan adanya perbedaan ini semestinya baik pasangan dan keluarga untuk saling menerima perbedaan yang dimiliki (dr. Endang R. Sedyaningsih - Mamat, MPH & Anitya Wahdini, 2011). Tanpa adanya sikap menerima perbedaan ini, dikhawatirkan akan mengakibatkan perkawinan ini hanya seumur jagung, maka dari itu sikap menerima perbedaan sangatlah diperlukan.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) telah mengumumkan bahwa usia ideal untuk melangsungkan sebuah pernikahan bagi seorang wanita ialah saat usia 21-25 tahun dan 25-30 tahun bagi laki-laki. Berdasarkan data BKKBN usia menikah wanita di Indonesia tergolong muda, karena masih banyak ditemukan wanita yang menikah saat usia dibawah 21 tahun.

Usia ini dianggap masih muda, karena kurangnya persiapan wanita dalam hal reproduksi dan persiapan psikologi untuk membangun sebuah keluarga (Zwagery & Safitri, 2018)

Angka perkawinan di Indonesia dalam waktu 5 tahun terakhir antara tahun 2010-2015 selalu mengalami peningkatan, namun pada tahun 2015 sedikit mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan jumlah 1.958.776 perkawinan. Daerah Jawa Barat memiliki posisi nomor 1 angka perkawinan tertinggi di Indonesia dengan jumlah 441.813 perkawinan lalu disusul oleh Jawa Tengah dengan jumlah 327.521 (BPS, 2017). Untuk daerah DKI Jakarta, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta mencatat bahwa terdapat sebanyak 5.427.938 penduduk DKI Jakarta masuk kedalam kategori kawin dan 5.166.050 penduduk DKI Jakarta masuk kedalam kategori belum kawin. Pada tahun 2019 Jakarta Barat memiliki angka penerbitan akta perkawinan paling tinggi dengan jumlah 4036 lalu disusul dengan Jakarta Utara dengan jumlah 3010 (Dwi Puspita Sari, 2019). Akta perkawinan yang diterbitkan untuk pasangan muslim dikeluarkan langsung oleh KUA, dimana tahun 2018 KUA sudah menerbitkan akta perkawinan sebanyak 36.986 akta perkawinan. Untuk pasangan non muslim akta perkawinan dikeluarkan langsung oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dimana pada tahun 2018 dan 2019 sudah menerbitkan 20.064 akta perkawinan (Nisa, 2019).

Sebuah keluarga yang harmonis ialah dambaan setiap pasangan sepasang suami istri yang melakukan pernikahan. Untuk mewujudkan itu, maka perlulah dilakukannya kerjasama yang baik antara suami dan istri. Berkomunikasi yang baik antara suami dan istri sangat diperlukan untuk menghadapi masalah yang terjadi, jika masalah itu tidak dikomunikasikan dengan baik maka dikhawatirkan masalah akan menjadi masalah besar dan akan mengakibatkan terjadinya keretakan rumah tangga atau perceraian. (Afrianti, 2020). Kasus perceraian di Indonesia cukup meningkat. Berdasarkan data yang ditemukan pada tahun 2007-2016, setiap tahunnya angka perceraian di Indonesia selalu mengalami peningkatan dimana angka tertinggi ditemukan pada tahun 2016 yaitu dengan jumlah sebesar 365.633 kasus perceraian di Indonesia (BPS, 2017). Dimasa

pandemi COVID-19 ini, angka perceraian di Indonesia juga mengalami peningkatan yang cukup tinggi hingga terjadi kenaikan sebanyak 80%.

Tingginya angka perceraian yang terjadi bisa diakibatkan karena kurangnya kesiapan antara suami istri dalam mengarungi rumah tangga. Ketidak siapan itu dapat dilihat dari bagaimana mereka menghadapi masalah yang terjadi. Kesiapan menikah merupakan indikator terpenting dalam kemampuan seseorang untuk menjalankan transisi peran menuju sebuah pernikahan. Kesiapan pernikahan akan dikatakan berhasil apabila dalam menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan dengan tepat dikemudian hari, Holman & LI, 1997 dalam (Pinaima & Sumintardja, 2016)

Saat ini sangat banyak ditemukan kaum muda ingin sekali cepat melangsungkan sebuah pernikahan, namun sangat disayangkan mereka tidak ada kesiapan baik materi maupun mental. Umur yang terlalu muda mengakibatkan kurangnya kesiapan menjalani rumah tangga. Sehingga nantinya akan terjadi kurangnya pemahaman dan penerimaan karakter satu sama lain (Putri & Taufik, 2017). kematangan emosi dalam sebuah pernikahan harus sangat dipersiapkan untuk mengetahui kedewasaan psikis yang dimiliki untuk menghadapi dan menyelesaikan konflik yang akan terjadi (Hasanah, 2018). Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan adanya sebuah perceraian, yaitu seperti faktor ekonomi, krisis akhlak, kekerasan rumah tangga, perselingkuhan, dan lain lain. faktor perceraian dapat diatasi dengan bekal persiapan pernikahan yang sebaiknya dimiliki atau dimengerti semenjak sebelum adanya sebuah perkawinan (Mufida, 2019). Terjadinya sebuah perceraian juga dapat terjadi karena adanya orang ketiga dalam rumah tangga sebagai perusak rumah tangga yang sudah sibangun dengan penuh cinta. Hadirnya pria atau wanita idaman lain merupakan perbuatan yang melanggar sebuah janji suci pernikahan, maka akan terjadilah sebuah kekerasan dalam rumah tangga sehingga mengakibatkan perceraian (Ariani, 2019)

Perceraian bukanlah jalan keluar terbaik dalam menghadapi sebuah masalah dalam rumah tangga. Sebuah perceraian bukan hanya mengakibatkan sakit hati atau trauma pada suami istri, namun juga membuat trauma trauma dan luka di hati khususnya menyangkut psikologi anak-anak hasil pernikahan tersebut (Wulan, 2019). Anak yang mengalami dampak perceraian orangtua mereka biasanya

memiliki kondisi emosi yang kurang baik, hal ini disebabkan karena anak merasa kurang mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtua mereka. Saat mereka marah biasanya akan meluapkan emosi mereka dengan cara marah-marah tidak jelas, berteriak, membentak, sering menangis, membangkang aturan-aturan, dan bahkan tak jarang juga mereka mampu melukai diri mereka sendiri (Rosyad & Mutma'inah, 2019). Selain itu dampak yang terjadi dari sebuah perceraian menurut (Ariani, 2019) ialah akan mempengaruhi kehidupan sosial anak seperti akan terjadinya kenakalan remaja, stress yang tinggi, phobia terhadap sebuah pernikahan, sedih dan bingung menghadapi serta menyelesaikan masalah yang ada, banyak dari mereka tidak mampu mengungkapkan perasaan yang ia rasakan, nantinya akan kurang percaya atau curiga terhadap pasangan yang dimiliki, dan mengakibatkan kurangnya percaya diri dalam lingkungan sosial.

Keluarga merupakan peran terpenting dalam perkembangan sosial anak dalam mengajarkan anak untuk mampu berinteraksi dengan orang lain. Namun, anak korban perceraian biasanya perkembangan psikososial terhambat yang diakibatkan oleh trauma yang dimiliki anak sehingga berdampak negatif bagi perkembangan psikososialnya (Trianingsih, Inayati, & Faishol, 2019). Anak korban sebuah perceraian biasanya mereka akan memiliki rasa ketakutan yang tinggi akan kehilangan sosok orangtua mereka, kadang mereka menganggap bahwa dirinya lah penyebab perceraian orangtuanya. Rasa bersalah ini mengakibatkan terganggunya prestasi belajar anak. Orangtua yang bercerai harus tetap bertanggung jawab terhadap pendidikan anaknya dan tetap memberikan bimbingan, arahan dan motivasi yang dibutuhkan oleh anak sehingga tidak mengganggu prestasi belajar (Mone, 2019)

Alangkah baiknya jika orangtua yang bercerai tetap menjaga komunikasi mereka antara orangtua dan anak, dan tetap memberikan kasih sayang penuh yang harusnya diberikan oleh orangtua kepada anak. Dukungan dan komunikasi yang baik tentunya seiring berjalan waktu akan mengurangi rasa luka yang dirasakan oleh anak, sehingga anak dapat menerima keadaan yang sebenarnya terjadi (Ramadhani & Krisnani, 2019) Cara mengatasi perceraian yang baik dan dapat mengurangi rasa luka dapat dilakukan dengan cara motivasi, adaptasi, melakukan

konseling, koping, komunikasi dan dukungan keluarga masing-masing (Pragholapati, 2020)

Perceraian yang terjadi diakibatkan oleh ketidaksiapan pernikahan sepasang calon pengantin sehingga mereka tidak mampu untuk menyikapi masalah yang terjadi dan kebiasaan buruk pasangannya. Untuk memiliki kesiapan itu maka perlulah bekal sebelum dilangsungkannya sebuah pernikahan, seperti persiapan baik mental, fisik maupun materil. Bimbingan pra nikah atau premarital konseling dianggap program yang baik dilakukan bagi sepasang calon pengantin yang akan melangsungkan sebuah pernikahan. Premarital konseling merupakan sebuah program yang berfokus pada persiapan pernikahan bagi calon pengantin, di dalamnya akan dilakukan beberapa kegiatan seperti paparan materi, pengenalan lingkup pernikahan dan roleplay sebuah keluarga (Pinaima & Sumintardja, 2016)

Tujuan diadakannya konseling pranikah yaitu memberikan pengetahuan mengenai kehidupan pernikahan, meningkatkan kesepakatan pasangan mengenai isu-isu penting dalam pernikahan dan mengenal pasangan lebih dalam sebagai bagian dari keluarga besarnya. Saat ini konseling pranikah telah berkembang di Indonesia. Ilmu yang diberikan menggabungkan antara ilmu agama, psikologis, dan medis. Oleh sebab itu perlulah diadakannya pendidikan kesehatan mengenai persiapan pernikahan bagi calon pengantin (Damayanti 2016). Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Roza, Zatrachadi, Darmawati, & Silawati, 2018) terbukti bahwa terdapat pengaruh positif yang diberikan pada calon pengantin terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap calon pengantin dengan p-value 0,001 dan 0,013. Konseling dilakukan bukan hanya sebelum nikah, namun setelah menikah pun perlu melakukan konseling. Konseling pasca nikah biasa disebut dengan konseling keluarga, konseling ini bertujuan untuk memberikan bimbingan kepada keluarga mengenai konsep keluarga yang sepenuhnya dan konsep perceraian (Sari, Taufik, & Sano, 2016)

Setiap pasangan yang menikah, nantinya seorang wanita tentunya akan mengalami proses kehamilan. Tingginya angka pernikahan akan mengakibatkan tingginya angka kehamilan juga. Kehamilan merupakan keadaan dimana ovarium dibuahi oleh sel sperma, sehingga nantinya akan terjadi perkembangan janin yang akan berlangsung antara 37-42 minggu sejak HPHT (Ria Riksani, 2013).

Kehamilan sebaiknya dilakukan pada wanita dengan rentang usia 20-35 tahun. Pada usia ini kualitas telur dianggap lebih baik, sehingga dapat mengurangi kemungkinan yang terjadi saat kehamilan. Jika kehamilan diatas atau dibawah rentang usia tersebut, dikhawatirkan akan menyebabkan resiko keguguran bahkan kematian pada ibu (Generasi, 2018). Pada tahun 2017 setiap harinya tercatat 810 terjadi kematian pada ibu karena kehamilan dan persalinan di seluruh dunia dan mencapai jumlah 285.000 kematian ibu karena kehamilan dan persalinan. Angka kematian ibu karena kehamilan dan persalinan pada tahun 2000-2017 mengalami penurunan sekitar 38%, namun masalah kematian pada ibu belum dapat dikategorikan terselesaikan karena belum mencapai target yang diharapkan (WHO, 2019).

Beberapa negara ASEAN berdasarkan data ASEAN *Sceretariat* 2017, negara Laos merupakan penyumbang kematian ibu tertinggi dengan jumlah 352/100.000 dan Indonesia merupakan negara kedua setelah Laos (Achadi, 2019). Menurut ketua komite Ilmiah *International Conference on Indonesia Family Planning and Reproductive Healt* (ICIFRPH) tahun 2019 Angka kematian Ibu di Indonesia masih tergolong tinggi. Di Indonesia sendiri tercatat 305 per 100.000 kelahiran hidup, sangat amat jauh dari taget yang diharapkan dengan jumlah kasus 102 per 100.000 kelahiran hidup. Kematian pada ibu bisa disebabkan oleh rendahnya persiapan kehamilan pada ibu, sehingga mengakibatkan komplikasi, *hiperemesis gravidarum, preeklamsia dan eklamsia*, kelainan dalam lamanya kehamilan, serta kelainan lainnya (Evrianasari & Dwijayanti, 2017)

Mengurangi angka kematian ibu hamil yang dapat dilakukan salah satunya adalah dengan melakukan pemeriksaan kesehatan pra nikah (*premarital check-up*). Perempuan yang telah menikah sangat rentan mengalami kesehatan reproduksi, oleh karena itu perlulah dilakukan pencegahan dengan melakukan *premarital check up*. Pemeriksaan ini berguna untuk mendeteksi dini permasalahan yang dimiliki oleh seorang calon ibu, sehingga nantinya permasalahan yang ditemukan dapat segera diselesaikan dan angka kematian ibu akan berkurang (Setiawati, Yuli, Amran, & Sari, 2019). Permasalahan yang sering ditemukan pada kesehatan reproduksi yang sering muncul ialah infeksi

menular seksual dan infertilitas, maka *premarital check up* perlu dilakukan untuk mengatasi masalah ini (ST, ET, & NA, 2011).

Premarital check up ialah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh seorang sepasang calon pengantin yang berguna untuk mendeteksi adanya penyakit menular, menahun, dan penyakit yang dapat diturunkan kepada anak mereka selain itu pemeriksaan ini juga berguna untuk menentukan apakah pasangan tersebut memiliki masalah kesuburan yang hendaknya harus segera ditangani (Saputri, 2019). Dalam Permenkes RI No.97 Tahun 2014 *Premarital checkup* terdiri dari beberapa pemeriksaan seperti pemeriksaan fisik (berat badan, tinggi badan, dan tanda-tanda vital lain), pemeriksaan laboratorium (Hb, HBSAg, HIV, Golongan darah), pemberian imunisasi *Tetanus Toxoid*, Pemberian suplemen gizi bila diperlukan (Kostania, Ahmad, & Yunita, 2020).

Sebelum dilakukan pemeriksaan, sebaiknya calon pengantin mendapatkan edukasi mengenai *premarital check up*. Secara umum kebutuhan dasar manusia terbagi menjadi 3 yaitu kebutuhan informasi, kesehatan dan kebutuhan pencegahan penularan dan perawatan saat sakit (Setiawati et al., 2019). Pendidikan kesehatan mengenai *premarital check up* sangat perlu dilakukan guna memenuhi kebutuhan informasi. Informasi yang didapatkan tentunya dapat meningkatkan pengetahuan calon pengantin. Edukasi kesehatan reproduksi ini harus dilakukan langsung oleh tenaga kesehatan yang kompeten sehingga informasi yang diberikan adalah sesuai (Amalia & Siswantara, 2018). Sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Susanti, Rustam, & Doni, 2018) bahwa ada pengaruh yang *signifikan* antara pendidikan kesehatan pranikah terhadap tingkat pengetahuan dan sikap calon pengantin di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. Peneliti mengatakan media pendidikan dapat meluaskan pemikiran pembaca mengenai informasi kesehatan pranikah. Sejalan pula dengan penelitian yang dilakukan oleh (Amalia & Siswantara, 2018) dimana terdapat perbedaan tingkat pengetahuan sebelum dan sesudah diberikan edukasi kepada calon pengantin mengenai edukasi kesehatan pranikah

Pengetahuan sepasang pengantin dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, lingkungan, pengalaman, usia, dan informasi/media (Chandra, 2012). Buku saku merupakan media yang terbukti

dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Evrianasari & Dwijayanti, 2017) terdapat perubahan pengetahuan calon pengantin sebelum dan sesudah diberikannya buku saku mengenai kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin. Peneliti mengatakan buku saku ini dapat memfasilitasi calon pengantin untuk mencari informasi mengenai kesehatan reproduksi dan seksualitas bagi calon pengantin.

Saat ini sedang terjadi pandemi wabah COVID-19 dimana penyebaran virus ini sangatlah cepat. Pandemi ini mengakibatkan semua aktifitas masyarakat menjadi terganggu. Hampir semua kegiatan dibatasi oleh pemerintah, untuk berkunjung ke puskesmas dan rumah sakit pun diberikan batasan guna mencegah penularan COVID-19. Oleh karena itu perlulah adanya buku saku sebagai bahan bacaan edukasi bagi calon pengantin. Edukasi harus menarik dan mudah dimengerti, sehingga pembaca khususnya para calon pengantin berminat untuk membaca buku saku tersebut. Buku saku yang dibuat ini diharapkan dapat berguna untuk semua pembaca, khususnya untuk para calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan dan mempersiapkan untuk membentuk keluarga bahagia sehat jiwa.

Perawat kesehatan jiwa komunitas adalah perawat yang ditempatkan khusus pada pelayanan kesehatan tepatnya di puskesmas, dimana mereka ditunjuk untuk melakukan pelayanan kesehatan jiwa dengan memberikan peran pemberi asuhan secara langsung, pendidik, koordinator kesehatan jiwa dengan kemampuan yang khusus yang sudah dimiliki. Perawat jiwa dalam melakukan tugasnya bekerja sama dengan petugas kesehatan lain, selain itu perawat juga bekerja sama langsung dengan keluarga (Rahman, Marchira, & Rahmat, 2016). Dalam mewujudkan keluarga bahagia sehat jiwa perlu berbagai upaya pembinaan dari aspek kehidupan termasuk segi psikologi dan kesehatan. Perawat merupakan tenaga kesehatan profesional yang memiliki peran andil yang cukup besar dan sangat diharapkan mampu mendukung terciptanya keluarga harmonis. Perawat memiliki beberapa peran untuk mewujudkan keluarga harmonis seperti pemberi informasi, penyuluh, pendidik, motivator, penghubung keluarga dengan pelayanan kesehatan, pemberi pelayanan kesehatan, dan melakukan pengkajian data sehingga menghasilkan data yang akurat (dr. Henni Djuhaeni, 1995).

I.2 Tujuan

I.2.1 Tujuan Umum

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan dibuatnya karya ilmiah akhir profesi Ners ini ialah guna menghasilkan produk bersertifikasi HKI dalam bentuk *booklet* yang disusun dengan berbagai gambar menarik dan kalimat yang cukup singkat dengan judul “Persiapan Kesehatan Fisik dan Psikologi Calon Pengantin”

I.2.2 Tujuan Khusus

- a. Meningkatkan pengetahuan bagi calon pengantin mengenai persiapan kesehatan fisik dan psikologi bagi calon pengantin
- b. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran khususnya bagi dewasa muda mengenai pentingnya pemeriksaan kesehatan dan persiapan psikologi bagi calon pengantin
- c. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagi petugas kesehatan sebagai pendukung terlaksananya program pemeriksaan kesehatan dan persiapan psikologi bagi calon pengantin

I.3 Target Luaran

Target luaran yang diharapkan dari karya ilmiah akhir ners ini ialah menghasilkan produk berupa *booklet* dengan sertifikasi HKI dengan judul “Persiapan Kesehatan Fisik dan Psikologi Bagi Calon Pengantin”. Materi yang diberikan akan disajikan dalam bentuk yang sederhana, menarik dan berasal dari sumber-sumber terbaru. *Booklet* ini didalamnya terdapat beberapa animasi dan ilustrasi untuk meningkatkan minat pembaca. Diharapkan *booklet* ini mampu meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemeriksaan fisik dan persiapan psikologi sebelum melangsungkan sebuah pernikahan.